



PUTUSAN

No.439 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DAHLI PADANG** ;
Tempat lahir : Gunung Sayang ;
Umur / tanggal lahir: 38 Tahun/ 28 Juni 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Rumah Sakit, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Guru Tik di MTSN Sidikalang) ;

Terdakwa tidak di tahan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Dahli Padang pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Jalan Flamboyan, Perumnas Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi tepatnya di rumah saksi korban Rotua Br.Tarigan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rotua Br. Tarigan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 02.00 WIB, saksi korban berada di dalam rumahnya di Jalan Flamboyan, Perumnas Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, bersama dengan saksi Rangkot Bintang, saksi Wiskarni Pasi dan saksi Jamaldin Tanjung. Secara tiba-tiba Terdakwa datang dan berdiri di depan pintu depan rumah saksi korban. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi korban meminta Terdakwa untuk pulang namun permintaan saksi korban tersebut tidak dituruti oleh Terdakwa sehingga Terdakwa duduk di sofa yang di ruang tamu rumah saksi korban dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban. Tidak beberapa lama kemudian saksi Rangkot Bintang yang bersembunyi di dalam kamar keluar, sehingga Terdakwa mengejar dan hendak menangkap saksi Rangkot Bintang. Dan pada saat itu saksi korban bersama dengan saksi Jamaldin Tanjung berusaha meleraikan agar tidak terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Rangkot Bintang dengan cara menahan tubuh Terdakwa. Namun Terdakwa berusaha melepaskan pegangan saksi korban dan saksi Jamaldin Tanjung dengan cara memukul punggung saksi korban dari arah belakang sehingga saksi korban merasa kesakitan dan terduduk di kursi tamu. Pada saat saksi korban terduduk di kursi tamu, Terdakwa kembali memukul saksi korban pada bagian wajah dan kedua tangan secara berulang ;

- Akibat perbuatan Terdakwa Dahli Padang, mengakibatkan saksi korban Rotua Br. Tarigan menderita rasa sakit sesuai Visum Et Repertum Nomor : 9862/RSUD/X/VER/Rhs/2011 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Edwin Calvin Bangun, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang Kabupaten Dairi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala : Luka memar pada kepala sebelah kiri ukuran : 3 centimeter x 2 centimeter, luka memar pada bagian bawah mata kanan ukuran : 3 centimeter x 2 centimeter ;
- Punggung : Luka memar pada punggung sebelah kanan ukuran : 5 centimeter x 3 centimeter ;
- Anggota Gerak Atas : Luka memar pada punggung tangan sebelah kiri ukuran : 2 centimeter x 1 centimeter ;

Kesimpulan :

Perubahan-perubahan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang tanggal 13 Juni 2012 sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Dahli Padang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dahli Padang dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa untuk ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 43/Pid.B/2012/PN.SDK tanggal 14 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAHLI PADANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAHLI PADANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 572/PID/2012/PT-MDN tanggal 3 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 14 Juni 2012 Nomor 43/PID.B/2012/PN-SDK yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Kas/Akta.Pid/2013/PN-Sdk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Januari 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 31 Januari 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 31 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sehingga tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, karena Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 14 Juni 2012 Nomor 43/Pid.B/2012/PN.SDK yang dimohonkan banding tersebut, padahal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa didalam putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut terlalu rendah hanya 5 (lima) bulan penjara dan menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, dengan demikian Hakim Majelis pada Pengadilan Tinggi Medan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam penjatuhan hukuman tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang menyangkut berat ringannya pemidanaan tidak dapat dibenarkan karena masalah pemidanaan adalah wewenang Judex Facti untuk menilainya yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIDIKALANG** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA, TANGGAL 23 JULI 2013 oleh DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, DR.SOFYAN SITOMPUL, SH.MH dan DR.H.M SYARIFUDDIN, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./- DR.SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.
ttd./- DR.H.M SYARIFUDDIN, SH.MH.

Ketua :
ttd./- DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.'

Panitera Pengganti :
ttd./- EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Panitera
Pantera Muda Pidana

Dr.H.ZAINUDDIN, SH.M.Hum.
NIP.195810051984031.001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)